

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI LEMBAGA LEGISLATIF  
(Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014) <sup>1</sup>**

**Oleh : FEYBE M.P WUISAN<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan. Apabila sebelumnya ada pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki harus berada di luar rumah, ternyata dengan adanya perkembangan zaman dan munculnya tuntutan emansipasi, maka perempuan dan laki-laki kini mempunyai kedudukan yang sama. Realitas minimnya kaum perempuan di panggung politik kini membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar bisa dapat lebih aktif di panggung politik.*

*Untuk merealisasikan maksud tersebut berbagai peraturan perundangan telah dibuat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik. UU yang dimaksud antara lain UUD 1945 Pasal 27, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu.*

*Tampilnya kaum perempuan dalam panggung politik diberbagai daerah menunjukkan ada perubahan paradigma politik yang menginginkan kesetaraan gender dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.*

***Kata kunci : Perempuan, Politik , Legislatif.***

**PENDAHULUAN**

Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan (Muhammad Nuruzzaman, 2005 : 2), dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

Perspektif kebijakan kuota perempuan sangat lekat dengan pendekatan feminisme dan GAD (Gender and Development). Selain itu, pengenalan demokrasi liberal di Indonesia sejak era Reformasi juga mempunyai andil dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan ini. Gelombang ketiga demokratisasi yang membawa negara-negara di dunia ketiga (termasuk Indonesia) dari otoritarianisme ke transisi demokrasi, secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap kemajuan gerakan

---

<sup>1</sup> Skripsi Penulis saat mengikuti ujian akhir pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, FISIP UNSRAT.

serta hak-hak dan kebebasan berpolitik kaum perempuan. Oleh karena itu kebijakan kuota perempuan di Indonesia terkait sangat erat dengan pendekatan feminis dan teori gender serta gerakan gelombang ketiga demokratisasi. Gender, sebagai konsep yang menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan dan memiliki kaitan dengan masalah keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, merupakan isu yang masih baru di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Barat. Istilah ini baru banyak menjadi bahan pembicaraan pada awal tahun 1980-an bersamaan dengan munculnya lembaga-lembaga advokasi perempuan. Namun demikian, wacana feminisme muncul dan dikenal di Indonesia kurang lebih sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Zaman kaum perempuan bergerak di Indonesia diawali oleh pemikiran R.A. Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan sejak tahun 1912. Sejak saat itu, wacana dan gerakan perempuan mewarnai bangsa Indonesia. Gerakan perempuan yang banyak muncul sepanjang tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an memunculkan berbagai tuntutan persamaan dalam hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan dengan model organisasi yang berkait atau di bawah partai politik (Muhammad Nuruzzaman, 2005, h: 2).

Pengaruh Gender and Development (GAD) ditemukan dalam penegasan “kesetaraan bagi semua”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Pemilihan Umum di bagian penjelasan umum paragraf 3 dan 9. Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk memperkuat lembaga perwakilan politik dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin kesempatan yang sama dalam partisipasi politik bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi etnis, agama, ras, gender, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Penegasan terhadap pemberdayaan perempuan melalui kebijakan kuota, sebagaimana ditekankan dalam undang-undang partai politik, juga secara jelas menggambarkan pengaruh dari GAD ini.

## PEMBAHASAN

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Adinda Tenriangke Muchtar, 2008, :1).

Menurut **O.D.S** sebagai Sekertaris Dewan kami sebagai pemberi fasilitas terhadap sidang-sidang, *hearing* yang menghadirkan masyarakat, juga rapat-rapat untuk membahas program pemerintah, pembuatan peraturan dll. Sebagai lembaga pemerintah kami juga sangat bertanggung jawab atas data-data, dan kinerja dari anggota dewan. Disamping itu pula dalam hubungannya peran perempuan dalam politik khususnya di Kota Tomohon yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) anggota dewan perempuan yang terpilih sudah menjadi kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk di dalamnya hak-hak dari perempuan. Para anggota dewan juga mempunyai tugas di DPRD tapi juga menjalankan tugas dari partai yang mengusung mereka. Secara normatif kami

memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya di dukung oleh staf-staf. Para anggota dewan perempuan mempunyai jabatan mereka masing-masing, baik terhadap fraksi dan komisi. Sebagai sekretaris Dewan Kota Tomohon, peran perempuan di DPRD sangatlah penting, melihat belum banyaknya perempuan yang berani untuk menjadi wakil rakyat. Peluang perempuan untuk menjadi anggota dewan sangatlah besar, ini terbukti di Tomohon ini sendiri sudah melebihi kuota 30% , bisa di lihat bahwa masyarakat memberi kepercayaan pada perempuan untuk menjadi wakil rakyat, tentu saja harus dijawab dengan kinerja yang maksimal.

Sebagai wakil ketua DPRD kota Tomohon yang juga termasuk dalam badan anggaran **V.P.** beliau berkewajiban untuk mengangkat wibawa dari perempuan yang juga menjadi tujuan dari partai yaitu menegakkan keadilan Wong Cilik. Keterwakilan perempuan dalam politik saat ini memang belum bisa menyamai keterwakilan para kaum pria dalam dunia politik itu dikarenakan oleh budaya yang mengikat kita, bahwa perempuan harus mengurus keluarga dan rumah tangganya.

**C.S.** sebagai anggota Komisi A di bidang Pemerintahan Hukum dan HAM memiliki peran langsung dengan administrasi masyarakat, dimana mengawasi penduduk dan seluruh administrasi dari penduduk . Sebagai salah satu anggota dewan perempuan saya yakin bahwa keterwakilan perempuan di partai politik maupun di DPRD bukanlah ilusi, tapi dengan SDM yang ada, pasti dapat berperan aktif, dan dapat mengimbangi posisi laki-laki yang masih mendominasi.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tomohon **L.T** beliau membuat program yang secara langsung berhubungan dengan generasi muda yang berada di Kota Tomohon untuk lebih kreatif, mampu membuka lapangan kerja sendiri, dan juga sadar akan keterpurukan ekonomi yang terjadi di jaman globalisasi ini, tentu saja juga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. juga beliau mengemukakan dimana ada beberapa hal yang harus di miliki oleh seorang perempuan untuk dapat menjadi wakil dari rakyat antara lain :

1. Peningkatan terhadap pendidikan politik
2. Perlu adanya pengembangan potensi bagi kaum perempuan untuk dapat memahami wawasan politik secara lebih luas
3. Perlu adanya partisipasi kaum perempuan setidaknya diperlukan pakar/sarjana politik perempuan untuk terjun ke dunia politik khususnya dilembaga legislatif
4. Berani untuk berbicara dan juga semangat yang tinggi.

**H.K** dalam keterwakilannya di DPRD Kota Tomohon yang juga merupakan Sekertaris Komisi C mengatakan bahwa ia memilih karir menjadi anggota DPRD merupakan panggilan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya karena selama di Dapil Tomohon 2 pelaksanaan kegiatan pembangunan seringkali tidak didengar hal ini dibuktikan dengan usulan-usulan proyek yang diusulkan tidak pernah terealisasikan.

**C.M** Sebagai seorang sarjana hukum saya ingin mengaplikasikan pendidikan saya untuk menjadikan perempuan yang ada di Kota Tomohon lebih aktif dan partisipatif dalam kegiatan-kegiatan, lebih khususnya dalam kegiatan politik, dimana laki-laki masih mendominasi. Dengan program pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa, beliau membuat program mengenai pentingnya masyarakat untuk menyadari akan kesehatan lingkungan, dimana di dalamnya pendidikan dan sosialisasi pada masyarakat sangat dibutuhkan.

**N.N** yang merupakan Ketua Badan Legislasi, dengan melihat pentingnya perempuan dalam politik beliau mengatakan bahwa perempuan dalam peranannya melakukan tugas yang mulia, karena bukan hanya mengurus rumah tangga bagi mereka yang sudah menikah, tetapi juga menjadi penentuan suksesnya suatu negara, pemerintahan. Memang perempuan sering sekali di tempatkan pada bagian-bagian yang mengurus administrasi, mengatur hal-hal yang sensitif dan kebanyakan perempuan berperan di balik layar, akan tetapi dengan mengurus semuanya itu, sesuatu dapat sukses. Seorang laki-

laki yang menjadi kepala negarapun tidak akan kuat menghadapi permasalahan negara apabila keluarganya dalam hal ini istrinya mendorong dan menguatkan juga memberikan ketenangan. Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat beliau selalu member kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat khususnya perempuan untuk mengembangkan minat dan bakat yang bertitik tolak dari kebudayaannya seperti kolintang dan maengket.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat menguraikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, selain itu dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarkhi yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal. Oleh karena itu upaya *avvirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik khususnya menjadi anggota DPRD perlu dilakukan peningkatan melalui pemberian kesempatan dan kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki.
2. Dari hasil penelitian, program yang di jalankan oleh para anggota DPRD masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, karena perempuan belum mempunyai minat dan ketertarikan yang lebih atau cuek.
3. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan, dimana mereka yang sudah berkeluarga tetap menjadi ibu rumah tangga apabila kembali kerumah.
4. Dari hasil penelitian juga membuktikan bahwa keluarga menjadi salah satu faktor perempuan masuk dan berhasil di dunia politik.
5. Kaum perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam bidang politik termasuk menjadi anggota DPRD, oleh karena itu diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam bidang politik harus dihilangkan dengan menempatkan pada konsep kesetaraan, kesejajaran, persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam semua level khususnya perlu menghilangkan budaya patriarkhi yang selama ini melekat didalam masyarakat luas.
6. Kaum perempuan disarankan perlu meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap bidang politik serta selalu aktif dalam setiap organisasi agar dapat melatih diri menjadi pemimpin politik.
7. Bukan hanya program yang harus di jalani secara maksimal oleh wakil rakyat, akan tetapi pribadi dari wakil rakyat juga harus diperhatikan, karena mereka merupakan contohh bagi masyarakat yang dipimpinya khususnya bagi kaum perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, dkk, 2007, *Kinerja Tata Pemerintahan di Indonesia*, Yogyakarta PSKK, UGM.
- Aida Vitayala, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari masa ke masa*, IPB Press.
- \_\_\_\_\_,2009, *Evaluasi Pengaruh Utama Gender di Sektor Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM)*, di Publikasikan oleh Bappenas Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Jakarta.
- Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, Kajian tentang pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia*, Gaya Media Indonesia.
- Akker Van Den 1970, *The Power Elite*, Oxford University Press.
- Budiarjdo,Miriam,2007 Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia.
- Boyong Suyanto dan Sutinah,2005, *Metode Penelitian sosial*
- Charles W. Kengley, Jr. *World Politics "Trend And Transformation"* 2007, Thomson Wadsworth.
- Cleves Mosse 1996, *Sosiologi Wanita*, Rosdakarya bandung.
- David Easton,1965 , *American Government, Strategy and Choice Winthrop Publ, Cambridge,Mass.*
- David Easton, 1963. *Partisipasi Politik*, Penerbit Cv rajawali Jakarta.
- Freire Paolo 1973, *Trattato di Sociologia generalew,Terjemahan Inggris The mind and society : A Treatise on general Sociology*,New York Dover.
- Harold Lasswell dan Abraham Kaplan,1950, *Ilmu Politik*, Pradnya Paramita.
- Hoogerwerf, 1978 , *Ilmu Pemerintahan*, PT Gramedia Jakarta.
- Harbani Pasolong, 2010, *Kepemimpinan Birokrasi*, Penerbit Alfabeta bandung.
- Hubeis, 2007, *Implementasi PUG dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Oktober 2007.
- Kamla Bashin, 2003, *Memahami Gender*, Penerbit Teplok Press.
- Kartini Kartono,2009, *Pendidikan Politik, sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*,Penerbit Mandar maju Jakarta.
- Moleong Lexy L. J. 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya bandung.
- Murpratomo Sulasikin A. 2010, *Agenda strategis pemerintahan baru terkait peran dan pemberdayaan perempuan*, The Habbibie center.

- Nafsiah Mboi, 2002, *Perempuan dan Pemberdayaan*, CV. Rajawali Press.
- Nur Aziza, 2006, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kestaraan.
- Philip Combs 1996, *Pendidikan di Indonesia antara harapan dan kenyataan*, PT Gramedia Jakarta.
- Ramdlan Naning, 1982, *Partisipasi Politik dalam pemilu*, PT Gramedia Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira 2005, *Sistim Politik di Indonesia*, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Rizal, JJ, Genre dan pengaruh terhadap perempuan 2007, h:27-98
- Sir Monier Williams, Delhiaranasi, Motilal Banarsidas Sanskrit –*English Dictionary* ;, 1981.
- Syahril Nazar, 2008, *The global Women’s Movement Definitions and local Origins*, London & New York, Zed Books.
- Sugiarti, dkk, 2006, *Pembangunan dalam Perspektif gender*, UMMPress.
- Suprayogo, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 9-10.
- Samuel P. Huntington 1972, *Tertib Politik ditengah pergeseran kepentingan massa*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson 1977, No. *Easy Choise Political participation in Developing Countries* , Cambrige , Mass University
- W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Nasional.
- W. P. Napitupulu 1979, *Pendidikan Orang Dewasa*, Cv Rajawali Jakarta

**Sumber-sumber Lain :**

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dinas Pendidikan Kota Tomohon.
- Dinas Kependudukan Kota Tomohon.
- UUD 1945
- UU No. 22 tahun 1999
- UU No. 32 tahun 2004
- www.wikipedia.com